

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan berkenaan dengan tujuan penelitian ini:

1. Pemahaman Para istri di Kecamatan Kelumpang Selatan Kabupaten Kotabaru mengenai taklik talak adalah ketika suami melanggar taklik talak dan apabila istri tidak ridho maka jatuhlah talak satu dan istri boleh meninggalkan suami tanpa harus mengikuti prosedur perceraian di Pengadilan Agama.
2. Persepsi yang salah itu akan membawa dampak tindakan yang salah, yakni kemungkinan seorang istri meninggalkan suami dan menikah dengan laki-laki lain hanya dengan merasa janji-janjinya (suami) telah dilanggar tanpa mengikuti proses yang telah dijanjikan akan sangat besar terjadi.

Jika dampak yang demikian benar-benar terjadi maka pernikahan yang kedua dilakukan oleh istri dapat dianggap sebagai poliandri, karena secara yuridis tidak pernah ada perceraian yang terjadi. Karena yang terjadi hanyalah pelanggaran taklik talak secara materil, sementara jatuhnya talak seorang suami jika melihat dari perjanjian taklik talak itu hanya dapat

diajtuhan apabila telah menempuh tahap-tahap formil yang disyaratkan perjanjian.

B. Saran

Dari kesimpulan hasil penelitian tersebut, maka penulis merasa perlu untuk memberikan saran yaitu untuk pemahaman istri terhadap taklik talak di Kecamatan Kelumpung Selatan Kabupaten Kotabaru yaitu hendaknya harus menambah wawasan dan pengetahuan lagi terutama masalah taklik talak, karena apabila keadaan yang disyaratkan dalam taklik talak betul-betul terjadi, kemudian tidak dengan sendirinya jatuh. Supaya talak sungguh jatuh, istri harus mengajukan persoalannya ke Pengadilan Agama.